

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 080 TAHUN 2008
TENTANG


PENGANGKATAN PROF. Dr. HERMINARTO SOFYAN
SEBAGAI ANGGOTA SENAT DAN ANGGOTA KOMISI SENAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat Sekretaris Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 25/H.34/KL/2008, tanggal 5 Februari 2008.
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diangkatnya Sdr. Prof. Dr. Herminarto Sofyan sebagai Guru Besar pada FT Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan sebagai anggota Komisi IV dan V Senat Universitas Negeri Yogyakarta terhitung mulai tanggal 16 Februari 2008;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI :
a. Nomor 003/O/2001;
b. Nomor 12 Tahun 2006;
c. Nomor 32312/A4.5/KP/2007;
6. Peraturan Universitas Nomor 02/PU/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Sdr. yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta:
- Nama : Prof. Dr. Herminarto Sofyan
NIP : 130681037
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Bidang Ilmu : Pendidikan Teknik Otomotif
Fakultas : Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua** : Dalam kedudukannya, Sdr. dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini ditempatkan pada Komisi IV dan V Senat Universitas Negeri Yogyakarta;
- Ketiga** : Pengangkatan Guru Besar sebagai Anggota Senat Fakultas dilakukan oleh Dekan Fakultas.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2008.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2008
Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Sekretaris Senat;
3. Dekan FMIPA;
4. Para Anggota Senat;
5. Para Kepala Biro;
6. Kabag Kepegawaian
7. Kabag Keuangan
8. Yang bersangkutan;